



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. xxxxxx xx No. xxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat bin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx KM. xx Lrg. Xx No. xxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Plp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 Miladiah bertepatan dengan 18 Syawal 1433 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2020/PA.Plp



melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 339/15/IX/2012 tanpa tanggal bulan September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman keluarga Penggugat di Jl. Xxxxx xxxxxxxxxxxx KM. xx Lrg. Xx No. xxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selama 5 tahun, kemudian pindah kediaman bersama di Jl. xxxxxx xx No. xxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 3 tahun 1 bulan;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak 1 binti Tergugat, umur 7 tahun 11 bulan,
- Anak 2 bin Tergugat, umur 5 tahun 4 bulan,
- Anak 3 binti Tergugat, umur 2 tahun 5 bulan,

Ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2019 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak mengirim gaji bulanan kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;
- Tergugat sering memberikan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sudah jarang memberikan komunikasi kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada awal bulan Februari 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi berlayar, namun pada awal bulan Maret 2020 antara Tergugat dan Penggugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak ada kiriman nafkah dari Tergugat sampai sekarang yang sudah berjalan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2020/PA.Plp



7 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Plp Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2020/PA.Plp



Bahwa dalam persidangan, Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat,

Bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan ternyata telah berhasil, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya, karena itu Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun demikian Pengadilan tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2020/PA.Plp



Tergugat dan Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban bahkan sebelum pembacaan surat gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Plp dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Hapsah,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp 555.000,00 |
| 4. | PNBP : Rp 30.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai : <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 681.000,00 |

(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2020/PA.Plp